



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.93, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. UPT. Daerah  
Aliran Sungai. Klasifikasi. Kriteria. Pengelolaan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR: P.67/Menhut-II/2008  
TENTANG  
KRITERIA DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEHUTANAN,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial sehingga sesuai dengan beban tugas yang diembannya maka perlu ditetapkan kriteria dan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan Peraturan Menteri Kehutanan;

**Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/ M.4/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008;

Memperhatikan : Hasil pembahasan dengan Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Tanggal 4 November 2008.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KRITERIA DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud :

1. Daerah Aliran Sungai adalah suatu daerah yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan ekosistem dimana sungai dan anak-anak sungai berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian dialirkan melalui sungai utama yang selanjutnya bermuara ke danau atau ke laut.

2. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah upaya dalam mengelola hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia di dalam Daerah Aliran Sungai dan segala aktivitasnya untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan pembangunan dan kelestarian ekosistem Daerah Aliran Sungai serta kesejahteraan masyarakat.
3. Unsur pokok merupakan obyek dan potensi Daerah Aliran Sungai serta kegiatan operasional yang dapat menggambarkan kinerja Unit Pelaksana Teknis.
4. Unsur Penunjang merupakan perangkat keras sebagai salah satu unsur pendukung keberhasilan kinerja Unit Pelaksana Teknis.

## BAB II

### KRITERIA DAN KLASIFIKASI

#### Pasal 2

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ditetapkan berdasarkan kriteria berupa hasil penilaian terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja.

#### Pasal 3

Kriteria penilaian Unit Pelaksana Teknis Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari unsur pokok dan unsur penunjang.

#### Pasal 4

Unsur pokok dan unsur penunjang kegiatan operasional dikelompokkan berdasarkan penilaian terhadap pencapaian 5 (lima) Misi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yaitu :

1. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam bidang pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial dan perbenihan tanaman hutan;
2. Melaksanakan kebijakan dalam bidang pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, dan perbenihan tanaman hutan;
3. Menyiapkan rumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, dan perbenihan tanaman hutan;

4. Memberikan bimbingan teknis serta evaluasi tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial dan perbenihan tanaman hutan;
5. Menyelenggarakan sistem administrasi yang tertib dan bertanggung jawab.

#### Pasal 5

Unsur pokok kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. Jumlah unit wilayah sasaran perencanaan pengelolaan DAS Terpadu/Rencana Makro;
- b. Jumlah Sub Daerah Aliran Sungai;
- c. Jumlah Rencana Teknik Tahunan (RTT) RHL yang dinilai;
- d. Jumlah Rancangan Teknis RHL yang dinilai;
- e. Luas Daerah Aliran Sungai;
- f. Luas lahan kritis;
- g. Tipologi Daerah Aliran Sungai;
- h. Jumlah kabupaten dalam wilayah kerja UPT Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- i. Jumlah bangunan vital pengairan (waduk, danau) di wilayah kerja UPT;
- j. Jangkauan pelayanan kegiatan UPT;
- k. Pengembangan areal model;
- l. Konservasi tanah dan air sipil teknis;
- m. Konservasi tanah dan air vegetatif;
- n. Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS);
- o. Forum Multi Stakeholder Pengelolaan DAS;
- p. Keterwakilan pulau/region;
- q. Nilai strategis BP DAS.

#### Pasal 6

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :